



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLTEKKES KEMENKES RIAU

JURUSAN KEBIDANAN, JURUSAN KEPERAWATAN DAN JURUSAN GIZI
Jl. Melur Nomor 103 Pekanbaru Kode Pos. 28122 Telepon : (0761) 36581 Fax : (0761) 20656
Email : poltekkespekanbaru@yahoo.co.id Website : www.poltekkesriau.ac.id



Yang terhormat,

Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau

SURAT EDARAN

NOMOR : PK.02.01/2.1/ 1287/2020

TENTANG

PENYESUAIAN PENGATURAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES RIAU SEHUBUNGAN DENGAN PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)

Menindak lanjuti surat edaran Menteri PAN RB nomor 45 tahun 2020, tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi pemerintah yang ada di wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan surat edaran Sekjen Kementerian Kesehatan nomor HK.02.02/III/1230/2020 tanggal 13 April 2020, tentang penyesuaian pengaturan kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan sehubungan dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Seluruh aktifitas belajar mengajar, ujian, praktek klinik, laboratorium, perpustakaan dan perkantoran yang dilaksanakan dengan tatap muka dihentikan selama PSBB dan diganti dengan sistem pembelajaran online/ pertemuan *on-line* dan bekerja di rumah (*Work from Home/ WFH*)
2. Seluruh pegawai yang bekerja di rumah diberikan tugas secara online oleh atasan langsung dan atasan langsung harus memastikan tugas yang diberikan dilaksanakan oleh setiap pegawai
3. Seluruh pegawai yang bekerja di rumah harus dapat dihubungi atasan langsung pada jam kerja dan jika dalam waktu 60 (enam puluh) menit tidak dapat dihubungi atau tidak kembali menghubungi atasan langsung, kecuali alasan yang sah, akan dianggap tidak masuk
4. Seluruh pegawai tidak diizinkan meninggalkan rumah/ tempat tinggalnya selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecuali untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan
5. Pegawai yang melanggar ketentuan point satu sampai empat dalam edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku

6. Dalam hal sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, bagi pegawai yang melaksanakan *WFH* dapat diminta untuk hadir ke kantor
7. Untuk menjamin tetap terlaksananya pelayanan, pimpinan satuan kerja (Direktur), Wakil Direktur, Kasubbag ADUM, ADAK dan beberapa staf melaksanakan pekerjaan dikantor sesuai kebutuhan dengan sistem pembagian kerja
8. Pelayanan Administrasi selama PSBB khusus untuk pegawai dengan sistem pembagian kerja, dilaksanakan pada pukul 09.00 s/d 15.00 WIB
9. Seluruh pegawai yang melaksanakan *WFH* tetap diberikan tunjangan kinerja berdasarkan output kinerja yang diserahkan kepada atasan langsung.
10. Ketentuan ini berlaku sejak ditandatangani surat edaran ini sampai tanggal 30 April 2020

Demikian edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 14 April 2020
Direktur,



Husnan, SKP. MKM
NIP. 196505101985031008

Tembusan:

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta.
2. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes di Jakarta
3. Ka. Subbag ADUM dan ADAK lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau
4. Ketua Jurusan/ Prodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau
5. Ka. Pusat dan Unit di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau